

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 171 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ, Tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, maka perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Mimika;

b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

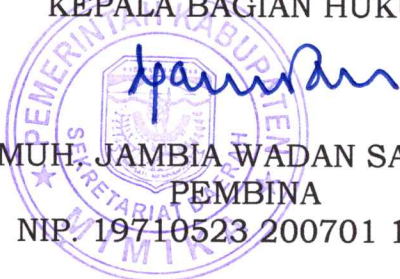
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Mimika, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah provinsi;
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Mimika melalui kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku ketua tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Mimika secara triwulan atau sewaktu – waktu apabila di perlukan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 19 Mei 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kab. Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Mimika di Timika;
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 171 Tahun 2025
Tanggal, 19 Mei 2025

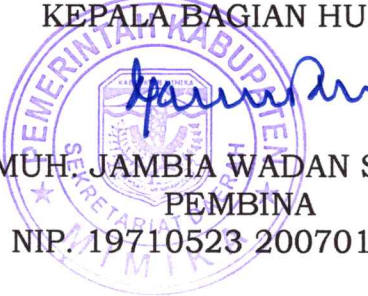
SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Johannes Rettob, S.Sos., M.M	Bupati Mimika	Penasehat
2	Dr. Petrus Yumte, S.H., M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	Pengarah
3	Frans Kambu, S.Sos., M.Tr.I.P	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab
4	Altianua Uamang, SH., M.AP	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
5	Selpi, SE., M.Si	Staf Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris
6	Inosensius Y. Pribadi, S.H., M.H	Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan	Anggota
7	Fannie Schelag Imelda, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Bappeda	Anggota
8	Petrus Pali Ambaa, S.T., M.T	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
9	Herna, SP., M.Si	Kepala Bidang Produksi Tanaman Hortikultura	Anggota
10	Hendrikus Hayon	Kepala Bidang Perdagangan Disperindag	Anggota
11	Agustinus Mandang, S.Pt., M.Si	Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan	Anggota
12	Abdullah Haris Sudharmono, SP., M.Si	Kepala Bidang Bina Usaha Perternakan	Anggota
13	Dedi Wahyudi	Pimpinan Cabang Kantor Bulog Timika	Anggota
14	Vifki Leondo	Seles Branch Manager Papua Tengah II	Anggota
15	Ave Pauline Hegemur, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Perhubungan Laut	Anggota
16	Elias Murefer	Petugas Tata Usaha Kantor Palabuhan Pomako	Anggota
17	Fransiska Rinike Katiop	Staf Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
18	Inkha Pasoloran, S.E	Staf Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Anggota

19	Meri Bua Palindangan	Staf Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
20	Fidelis Andhika Dua Lembang	Staf Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
21	Jeri Sawery	Staf Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011